

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Laporan keuangan adalah bentuk tuntutan entitas pada pemegang saham, yang merangkum transaksi keuangan selama setahun di dalamnya terdapat informasi tentang posisi keuangan, serta kinerja perusahaan, guna membantu evaluasi kinerja serta berpengaruh dalam pengambilan keputusan untuk mengoptimalkan potensi ekonomi entitas perusahaan (Rahmayani, 2020). Laporan keuangan dianggap relevan dan andal apabila informasi keuangan yang disajikan mampu mempengaruhi pengambilan keputusan, membantu pengguna dalam memprediksi hasil laporan keuangan di masa depan guna memperkuat ekspektasi yang telah ada sebelumnya (Putri et al., 2021).

Oleh karenanya hal tersebut kemudian berkaitan dengan bagaimana perusahaan akan berkembang di masa depan, keputusan ekonomi yang efektif dan efisien ini harus segera dibuat oleh pemangku kepentingan dalam memastikan bahwa perusahaan dapat terus beroperasi kedepannya. Hampir di semua entitas tengah berupaya menjadi fasilitator yang memenuhi kebutuhan publik, dengan tujuan menarik minat publik sebagai pilihan utama bagi para investor (Rizqi et al., 2021). Beberapa perusahaan di pasar modal terancam delist bahkan diantara perusahaan tersebut delisting karena mendapat opini audit *going concern* dari auditor eksternal. Opini tersebut menjadi sinyal bagi investor karena mencerminkan keraguan terhadap kelangsungan usaha dan berpotensi mengalami kebangkrutan (Astari & Yeni, 2017).

Salah satu perusahaan di sektor jasa yang telah dihapus dari daftar Bursa Efek Indonesia (BEI) adalah SKYB. Dalam laporan keuangan auditan tahun 2018, SKYB memperoleh opini audit *going concern* karena perusahaan beserta entitas anaknya belum mampu menghasilkan pendapatan secara konsisten. Karena, tidak ada penyesuaian sehingga menimbulkan ketidakpastian dalam

laporan keuangannya. Akibatnya, kemampuan entitas dan entitas anaknya dalam mempertahankan kelangsungan usahanya diragukan pada kondisi tersebut.

Kepercayaan publik terhadap kualitas audit auditor menurun pada tahun 2018, terkait laporan keuangan perusahaan BUMN *go publik*. Kasus ini berkaitan dengan GIAA dengan AP Kasner Sirumapea serta KAP Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang, dan rekan diberikan sanksi oleh Kementerian Keuangan memberikan sanksi atas layanan audit laporan keuangan perusahaan tersebut. Karena terjadi pelanggaran yang terhadap opini laporan keuangan dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan. Akibatnya sanksi berupa perbaikan mutu dari KAP Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang, yang perlu diperbaiki kedepannya lewat (SP-33/KLI/2019), dan sanksi terhadap AP Kasner Sirumapea berupa pembekuan izin audit selama 1 tahun tertanggal 27 Juni 2019 (Oktavia & Challen, 2022).

Berikut merupakan daftar perusahaan BUMN *go publik* hasil pra-observasi terhadap opini auditor per 31 Desember 2019-2023 baik yang mendapat maupun tidak menerima opini audit *going concern*:

Tabel 1. 1 Penerimaan Opini Audit *Going Concern* Perusahaan BUMN *Go Publik* Thn 2019-2023

No.	Kode Saham	<i>Going concern</i>				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	ANTM	OAGC	OAGC	nOAGC	nOAGC	nOAGC
2.	PTBA	nOAGC	nOAGC	nOAGC	nOAGC	nOAGC
3.	PGAS	nOAGC	nOAGC	nOAGC	nOAGC	nOAGC
4.	TINS	OAGC	OAGC	nOAGC	nOAGC	nOAGC
5.	GIAA	OAGC	OAGC	OAGC	OAGC	OAGC
6.	JSMR	nOAGC	nOAGC	nOAGC	nOAGC	nOAGC
7.	WIKA	nOAGC	OAGC	nOAGC	nOAGC	OAGC
8.	ADHI	OAGC	OAGC	OAGC	nOAGC	nOAGC
9.	PTPP	nOAGC	OAGC	OAGC	nOAGC	nOAGC
10.	WSKT	nOAGC	OAGC	OAGC	OAGC	OAGC
11.	TLKM	nOAGC	nOAGC	nOAGC	nOAGC	nOAGC
12.	KRAS	OAGC	OAGC	OAGC	OAGC	OAGC
13.	SMBR	nOAGC	nOAGC	nOAGC	nOAGC	nOAGC
14.	INAF	nOAGC	nOAGC	nOAGC	OAGC	OAGC
15.	KAEF	nOAGC	nOAGC	nOAGC	nOAGC	nOAGC
16.	SMGR	nOAGC	nOAGC	nOAGC	nOAGC	nOAGC

No.	Kode Saham	<i>Going concern</i>				
		2019	2020	2021	2022	2023
17.	BBTN	nOAGC	nOAGC	nOAGC	nOAGC	nOAGC
18.	BBRI	nOAGC	nOAGC	nOAGC	nOAGC	nOAGC
19.	BMRI	nOAGC	nOAGC	nOAGC	nOAGC	nOAGC
20.	BBNI	nOAGC	nOAGC	nOAGC	nOAGC	nOAGC
OAGC		5	8	5	4	5
nOAGC		15	12	15	16	15

(Sumber data: Data diolah, 2024)

Dapat dilihat pada tabel 1.1 bahwa dalam lima tahun terakhir (2019–2023), dinamika opini audit *going concern* di kalangan emiten BUMN dan anak usahanya mencerminkan kondisi keuangan yang beragam, terutama dalam menghadapi tantangan ekonomi global dan nasional. Opini audit *going concern* merupakan sinyal serius yang diberikan auditor ketika mereka meragukan kelangsungan hidup suatu perusahaan. Dari data yang dihimpun, terlihat bahwa tahun 2020 menjadi masa yang paling berat, dengan 8 perusahaan mendapatkan opini tersebut. Hal ini wajar, mengingat 2020 adalah puncak pandemi COVID-19 yang mengguncang hampir seluruh sektor industri.

Namun yang menarik, jumlah perusahaan yang mendapat opini audit *going concern* terus menurun sejak saat itu, hingga kembali ke angka 5 pada 2023. Ini bisa diartikan sebagai tanda pemulihan dan perbaikan kinerja, meski tidak merata di semua sektor. Misalnya, sektor konstruksi seperti WIKA, ADHI, dan PTPP menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan, mencerminkan betapa sensitifnya sektor ini terhadap perubahan ekonomi makro dan proyek-proyek infrastruktur yang banyak bergantung pada belanja pemerintah.

Di sisi lain, sektor perbankan dan telekomunikasi tampil jauh lebih stabil. Bank-bank besar seperti BBRI, BMRI, dan BBNI tidak pernah sekalipun menerima opini audit *going concern* selama lima tahun berturut-turut. Ini mencerminkan fundamental bisnis yang kuat dan sistem manajemen risiko yang lebih matang dibandingkan sektor lain.

Sementara itu, dua perusahaan patut disorot karena konsisten menerima opini audit *going concern* selama lima tahun berturut-turut, yaitu

GIAA (Garuda Indonesia) dan KRAS (Krakatau Steel). Keduanya beroperasi di sektor yang sangat menantang yaitu, transportasi dan industri baja. Dua perusahaan tersebut masih belum sepenuhnya keluar dari tekanan likuiditas serta beban utang yang berat. Khusus GIAA, laporan keuangan konsolidasian tahun 2023 secara eksplisit mengangkat isu kelangsungan usaha dalam catatan 51. Pada 31 Desember 2023, GIAA mencatat liabilitas lancar yang melebihi aset lancarnya sebesar USD 511 juta dan ekuitas negatif sebesar USD 1,283 juta. Angka-angka ini bukan hanya mencerminkan tekanan keuangan yang berat, tetapi juga menandakan adanya ketidakpastian material yang membuat auditor meragukan kemampuan Grup untuk melanjutkan operasionalnya dalam jangka panjang.

Debt default menurut PSA 30, auditor sering menggunakan default sebagai indikator, sehingga perusahaan yang gagal membayar hutang berisiko mengalami kebangkrutan. Ketidakmampuan perusahaan untuk membayar kewajiban pada waktu yang telah ditentukan disebut *debt default* (Saputra & Kustina, 2018). Hal ini terjadi pada saat suatu entitas mengalami kesulitan finansial, yang mungkin disebabkan oleh berbagai faktor, diantaranya penurunan pendapatan, peningkatan biaya operasional, atau bahkan kondisi ekonomi yang tidak menguntungkan. Ketidakmampuan ini dapat berdampak serius pada reputasi perusahaan dikemudian hari sehingga dapat memicu tindakan hukum dari pihak kreditor yang berusaha menuntut pemenuhan kewajiban finansial tersebut. Oleh karenanya, kecenderungan suatu entitas mendapat opini audit *going concern* meningkat seiring dengan meningkatnya *debt default* pada entitas tersebut.

Data *Debt to Equity Ratio* (DER) tahun 2019–2023 menunjukkan perbedaan mencolok antara sektor perbankan dan non-bank. Perusahaan perbankan seperti BBTN, BBRI, BMRI, dan BBNI secara konsisten mencatat DER tinggi, bahkan BBTN mencapai 19,07 pada 2021 dan tetap di atas 13 hingga 2023. Tingginya DER ini sesuai dengan karakteristik industri perbankan yang bergantung pada dana pihak ketiga (DPK) seperti tabungan dan deposito. Menurut Lase & Hendry (2024), DER di atas 500% masih

tergolong wajar dalam perbankan karena bank memiliki akses luas ke pendanaan eksternal dan berada di bawah pengawasan ketat dari regulator seperti OJK dan BIS. DER dalam kisaran 300%–500% juga masih dianggap seimbang, mencerminkan kombinasi yang sehat antara modal sendiri dan leverage.

Sebaliknya, sektor non-bank menunjukkan variasi DER yang lebih fluktuatif dan berisiko. Perusahaan konstruksi seperti WSKT dan ADHI mencatat DER sangat tinggi, dengan WSKT mencapai 15,90 pada 2023, yang mencerminkan ketergantungan besar terhadap utang untuk membiayai proyek jangka panjang. Hal ini berpotensi meningkatkan risiko keuangan, terutama jika arus kas tidak stabil. Di sisi lain, perusahaan seperti ANTM dan PTBA menunjukkan DER rendah (di bawah 1), mengindikasikan struktur modal yang lebih konservatif namun berisiko membatasi ekspansi. Beberapa perusahaan juga mengalami kondisi ekstrem, seperti GIAA dengan DER negatif selama empat tahun berturut-turut, yang mencerminkan defisit ekuitas akibat kerugian besar. Temuan ini menegaskan bahwa evaluasi DER harus mempertimbangkan karakteristik sektoral, karena nilai tinggi atau rendah tidak selalu mencerminkan kinerja keuangan yang sama antar industri.

Tabel 1. 2 *Debt to Equity Ratio* Perusahaan BUMN *Go Publik* Thn 2019-2023

No	Kode Saham	DER = Liabilitas/Ekuitas				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	ANTM	0.67	0.67	0.58	0.42	0.38
2	PTBA	0.42	0.42	0.49	0.57	0.80
3	PGAS	1.62	2.05	1.67	1.42	1.13
4	TINS	2.87	1.94	1.33	0.86	1.06
5	GIAA	5.37	-6.63	-2.19	-5.19	-6.42
6	JSMR	4.09	4.16	3.68	3.00	3.24
7	WIKA	2.60	3.76	3.98	4.44	9.81
8	ADHI	4.36	5.86	6.11	3.71	3.63
9	PTPP	3.11	3.71	3.80	3.84	3.53
10	WSKT	5.23	11.82	8.75	9.23	15.90
11	TLKM	1.21	0.97	0.96	0.87	1.07
12	KRAS	7.35	6.16	5.74	4.39	4.46
13	SMBR	0.60	0.68	0.68	0.69	0.54

14	INAF	1.74	2.98	2.96	16.76	-1.94
15	KAEF	1.51	1.50	1.47	1.38	2.48
16	SMGR	1.42	1.24	1.02	0.84	0.79
17	BBTN	15.63	19.04	19.07	16.34	13.93
18	BBRI	4.12	4.28	4.45	5.33	5.39
19	BMRI	5.42	6.53	7.35	7.58	0.56
20	BBNI	5.88	7.06	6.77	6.55	6.21

(Sumber data: Data diolah, 2024)

Ketika auditor eksternal menemukan kondisi keuangan perusahaan mengalami *financial distress* hal ini kemudian menjadi faktor selanjutnya untuk perusahaan mendapatkan opini audit *going concern* dari auditor eksternal adalah ketika entitas mengalami *financial distress*. Dalam situasi ini bila perusahaan memiliki kondisi keuangan yang buruk ini memicu adanya keraguan besar tentang kelangsungan usaha kondisi ini disebut *financial distress* (Citra, 2017). *Financial distress* dapat menimbulkan keraguan perusahaan dalam membayar hutangnya yang berakibat pada keberlangsungan perusahaan dimasa yang akan datang serta mengganggu kegiatannya operasionalnya. Menurut beberapa penelitian terkait kinerja keuangan yang dianggap baik kemungkinan menerima opini *going concern* dari auditor eksternal pun cenderung sedikit (Saputra & Kustina, 2018).


Berdasarkan analisis kebangkrutan yang menggunakan pendekatan dengan rumus *Altman Z-Score*, perusahaan BUMN *go publik* mengalami *financial distress* atau berada dalam wilayah kebangkrutan antara tahun 2019 hingga 2023. Beberapa perusahaan yang mengalami kebangkrutan pada periode ini antara lain GIAA dan WSKT. Proporsi perusahaan yang mengalami hal ini bervariasi: 25% pada tahun 2019, meningkat menjadi 35% pada tahun 2020, tetap sebesar 35% pada tahun 2021, kemudian turun menjadi 25% pada tahun 2022, dan meningkat lagi menjadi 35% pada tahun 2023. Ini menunjukkan bahwa beberapa perusahaan gagal memenuhi kewajiban keuangan mereka saat jatuh tempo, yang memicu keraguan signifikan tentang kelangsungan operasinya di masa depan.

Gambar 1. 1 Hasil *Financial Distress* Perusahaan BUMN *Go Publik* Thn 2019-2023



(Sumber: Data sekunder diolah 2024)

Selanjutnya faktor laporan keuangan yang terlambat dianggap mengandung informasi yang buruk, yang mengurangi kepercayaan investor (Siahaan, 2021). Laporan keuangan audit harus dirilis dengan cepat dan efektif tanpa mengurangi keandalan informasi keuangan yang dihasilkan (Wijasari & Wirajaya, 2021). Terdapat beberapa perusahaan masih terlambat mempublikasikan laporan hasil auditan tepat pada waktu di setiap periode pelaporan. Berdasarkan pantauan Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 9 Mei 2022, untuk laporan keuangan auditan yang berakhir pada 31 Desember 2021, tercatat 91 dari 759 perusahaan terlambat menyerahkan laporan mereka. Sedangkan 668 perusahaan lainnya melaporkan tepat waktu. Sementara itu, hasil pemantauan Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 9 Mei 2023, yang laporan keuangannya berakhir pada 31 Desember 2022 menunjukkan bahwa 61 dari 858 perusahaan terlambat melaporkan laporan keuangannya. Kemudian untuk pemantauan periode yang berakhir 31 Desember 2023 tercatat ada 129 perusahaan terlambat melaporkan laporan keuangan auditan dari total perusahaan yang tercatat Bursa Efek Indonesia (BEI) sebanyak 973 selama tahun periode berjalan.



Gambar 1. 2 *Audit Delay*

(Sumber data: Data diolah, 2024)

Sesuai peraturan yang dikeluarkan OJK sebagaimana dijelaskan dalam Badan Pengawasan Kegiatan Keuangan Republik Indonesia Nomor 29/POJK.04/2016, setiap badan usaha wajib menyampaikan laporan keuangan auditan dalam waktu 120 hari sejak tanggal pendirian. Sedangkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 14/POJK.04/2022 wajib menyampaikan laporan auditan 90 hari dari tanggal penerbitan laporan keuangan perusahaan. Sanksi yang akan didapatkan perusahaan apabila terlambat melaporkan laporan keuangan auditan dari waktu yang telah ditetapkan adalah berupa denda, pembatasan kegiatan, pencabutan izin usaha yang nantinya akan berimbas terhadap pembatalan efek pada Bursa Efek (Gustini, 2020).

Berdasarkan aturan tersebut, beberapa perusahaan BUMN *go publik* mengalami keterlambatan penyampaian laporan keuangan. Pada tahun 2020 dan 2021, GIAA masing-masing terlambat 196 dan 193 hari dari tanggal pelaporan keuangan. WSKT tahun 2021 terlambat 126 hari, dan TLKM tahun 2019 terlambat 146 hari. Sedangkan pada tahun 2022 dan 2023, KRAS mengalami keterlambatan masing-masing 180 dan 153 hari. Selain itu, INAF tahun 2023 mengalami keterlambatan 180 hari, dan KAEF tahun yang sama mengalami keterlambatan 152 hari sejak tanggal pelaporan keuangan.

Tabel 1. 3 Jumlah Hari Pengauditan Perusahaan BUMN *Go Publik* Thn 2019-2023

No	Kode Saham	<i>Audit delay</i>				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	ANTM	104	72	75	84	88
2.	PTBA	63	67	56	60	61

No	Kode Saham	<i>Audit delay</i>				
		2019	2020	2021	2022	2023
3.	PGAS	78	98	74	104	68
4.	TINS	105	72	71	75	89
5.	GIAA	87	196	193	91	88
6.	JSMR	108	86	78	60	61
7.	WIKA	72	75	64	83	89
8.	ADHI	99	90	76	60	79
9.	PTPP	51	69	61	67	97
10.	WSKT	77	84	126	97	88
11.	TLKM	146	119	109	84	83
12.	KRAS	94	145	91	180	153
13.	SMBR	45	53	46	67	68
14.	INAF	182	98	90	90	180
15.	KAEF	73	82	81	61	152
16.	SMGR	72	57	56	70	69
17.	BBTN	45	41	38	49	44
18.	BBRI	24	29	34	38	31
19.	BMRI	23	21	27	31	31
20.	BBNI	20	22	21	20	25
Total	<i>Delay</i>	2	2	2	4	4
	<i>Non Delay</i>	18	18	18	16	16

(Sumber data: Data diolah, 2024)

Menurut (Puryati, 2020) *audit delay* merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan durasi waktu dalam penyelesaian laporan keuangan auditan oleh KAP. Dikutip dari jurnal (Saputra et al., 2020) *audit delay* merupakan jumlah waktu yang berlalu antara tanggal penerbitan opini audit yang tercantum dalam laporan keuangan entitas dengan tanggal penerbitan laporan keuangan perusahaan. Munculnya *audit delay* dalam pelaporan laporan hasil auditan ini menunjukkan adanya keterlambatan pelaporan keuangan perusahaan yang melampaui batas waktu yang telah ditetapkan, kemudian dihitung dari akhir periode penutupan buku hingga tanggal penerbitan laporan auditan. Auditor dan perusahaan dipaksa untuk segera mempublikasikan laporan keuangan auditan kepada investor melalui Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam jangka waktu yang telah ditentukan melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Keterlambatan dalam mempublikasikan

laporan ini dapat mengakibatkan sanksi dari Otoritas Jasa Keuangan dan penurunan reputasi perusahaan.

Audit tenure merupakan jarak waktu perjanjian antara auditor eksternal dan klien atau entitas perusahaan terkait jasa auditan yang sudah disepakati, yang merepresentasikan durasi hubungan diantara keduanya (Oktavia & Challen, 2022). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 9 tahun 2023, Bab III, Pasal 7(1), menetapkan batasan terkait penggunaan jasa audit keuangan tahunan oleh perusahaan publik. Dalam peraturan tersebut, perusahaan publik diwajibkan untuk membatasi penggunaan auditor publik (AP) yang sama untuk audit laporan keuangan tahunan maksimal selama 7 (tujuh) tahun kumulatif. Setelah periode tersebut, perusahaan harus mengganti auditor agar menjaga independensi dan objektivitas proses audit. Pembatasan ini bertujuan untuk mencegah potensi konflik kepentingan dan meningkatkan kualitas serta kredibilitas audit, sekaligus memastikan bahwa evaluasi keuangan dilakukan oleh pihak yang tidak terpengaruh oleh hubungan jangka panjang dengan klien.

Di tahun 2011 PT Indosat Ooredoo Tbk yang merupakan perusahaan BUMN mengalami kegagalan audit pada laporan keuangan yang diaudit oleh KAP Purwanto, Suherman, dan Surja, bersama dengan partner *Ernst and Young* (EY) Indonesia. Akibatnya, partner EY Indonesia Roy Iman Wirahardja dihukum Denda dan pembekuan praktik selama lima tahun oleh Dewan Pengawas Perusahaan Publik AS (PCAOB). Selain itu, sistem pengendalian mutu KAP dianggap lemah dan memerlukan perbaikan karena gagal mencegah hubungan jangka panjang antara anggota tim audit senior dan klien, yang mengurangi skeptisisme profesional. Ini terjadi meskipun kualitas audit seharusnya menjadi prioritas utama. Fenomena ini mendorong perlunya penelitian tambahan tentang kualitas audit yang ditunjukkan (Oktavia & Challen, 2022).

Berdasarkan uraian tersebut, berbagai faktor dapat mempengaruhi penerimaan opini audit *going concern*, diantaranya adalah *debt default*, *financial distress*, *audit delay*, dan *audit tenure*. Dalam hal kemampuan

perusahaan untuk bertahan, faktor-faktor tersebut sangatlah penting dalam penilaian auditor. Misalnya, *debt default* dan *financial distress* mencerminkan kondisi keuangan yang tidak stabil, yang dapat meningkatkan risiko bagi auditor untuk memberikan opini *going concern*. *Audit delay* dan *audit tenure* juga berpotensi mempengaruhi kualitas dan keandalan laporan keuangan, yang kemudian dapat mempengaruhi keputusan auditor dalam memberikan opini atas kelangsungan perusahaan yang audit.

Penelitian Idawati & Alkessa (2023) Menunjukkan bahwa hasil *debt default* berpengaruh terhadap penerimaan opini audit *going concern*. Hal ini bertentangan dengan penelitian Divira & Darya (2021), Ritonga & Putri (2019), Suryo et al. (2019), Liliani (2021), dan Wibawa & Mulyani (2023) menunjukkan bahwa *debt default* tidak berpengaruh terhadap penerimaan opini audit *going concern*.

Pada penelitian yang dilakukan oleh R. Putra & Annisa (2024), Idawati & Alkessa (2023), dan Ray & Wulandari (2024) menunjukkan bahwa *financial distress* berpengaruh terhadap penerimaan opini audit *going concern*. Sedangkan penelitian Prayoga & Aryati (2023) menunjukkan *financial distress* tidak berpengaruh terhadap penerimaan opini audit *going concern*.

Penelitian Pertiwi & Nustini (2023), Haalisa & Inayati (2021), Sari (2020), Hasanuddin et al. (2019), dan W. M. Putra & Purnamawati (2021) berpendapat bahwa *audit delay* berpengaruh terhadap penerimaan opini audit *going concern*. Sedangkan pada penelitian R. Putra & Annisa (2024) dan Berkahi et al. (2021) berpendapat bahwa *audit delay* tidak berpengaruh terhadap penerimaan opini audit *going concern*.

Menurut Sigolgi & Djamil (2024), *audit tenure* berpengaruh terhadap penerimaan opini audit *going concern*. Sedangkan pada penelitian Prayoga & Aryati (2023), Suryo et al. (2019), Liliani (2021), dan Budiantoro et al. (2022) tidak berpengaruh *audit tenure* terhadap penerimaan opini audit *going concern*. Auditor memiliki kode etik yang harus dijaga sehingga hal ini diharapkan dapat menjaga integritas, independensi dan objektivitasnya serta memberikan opini berdasarkan kondisi keuangan perusahaan.

Berdasarkan ketidak konsistenan akan hasil penelitian peneliti terdahulu dan berbagai fenomena yang ada maka peneliti ingin mengetahui bagaimana *debt default*, *financial distress*, *audit delay*, dan *audit tenure* berpengaruh pada penerimaan opini audit *going concern* pada perusahaan *go publik* di Indonesia. Penelitian ini dilakukan berdasarkan latar belakang di atas dan *research gap* yang ada. **“Debt Default, Financial Distress, Audit Delay, dan Audit Tenure, Sebagai Penentu Penerimaan Opini Audit Going concern Pada Perusahaan BUMN Go publik Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode Tahun 2020-2023”**.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah sesuai dengan latar belakang yang tertulis ialah masalahnya terdapat pada:

1. Opini audit *going concern* menjadi indikasi awal bagi para investor bahwa perusahaan tidak dapat mempertahankan kelangsungan usahanya. Tabel 1.1 menunjukkan selama 2019–2023, opini audit *going concern* pada emiten BUMN dan anak usahanya mencerminkan kondisi keuangan yang beragam, dengan puncak krisis terjadi pada tahun 2020 saat pandemi COVID-19, di mana 8 perusahaan menerima opini tersebut. Seiring waktu, jumlah ini menurun hingga hanya 5 perusahaan pada 2023, menunjukkan tanda pemulihan meskipun belum merata di semua sektor. Sektor konstruksi seperti WIKA, ADHI, dan PTPP mengalami fluktuasi signifikan, mencerminkan sensitivitas terhadap dinamika ekonomi makro dan proyek pemerintah, sementara sektor perbankan dan telekomunikasi tampil stabil tanpa pernah menerima opini tersebut. GIAA dan KRAS menjadi sorotan karena konsisten mendapat opini OAGC lima tahun berturut-turut, terutama GIAA yang pada 2023 mencatat ekuitas negatif dan liabilitas jangka pendek yang melebihi aset lancarnya, mengindikasikan tekanan keuangan serius dan keraguan atas kelangsungan usahanya.
2. GIAA menunjukkan *quick ratio* di bawah 100% dari 2019 hingga 2023, dengan penurunan drastis akibat pandemi, meskipun ada peningkatan pada

2022 dan 2023, ketidakstabilan keuangan ini mengancam kelangsungan usahanya karena ketidakmampuan perusahaan dalam membayar hutang jangka pendeknya. Hal ini mengindikasikan *debt default* menjadi salah satu masalah yang perlu diperhatikan dalam keberlangsungan perusahaan. perusahaan BUMN *go publik* mengalami *financial distress* atau berada dalam wilayah kebangkrutan antara tahun 2019 hingga 2023. Beberapa perusahaan yang mengalami kebangkrutan pada periode ini antara lain GIAA dan WSKT. Proporsi perusahaan yang mengalami hal ini bervariasi: 25% pada tahun 2019, meningkat menjadi 35% pada tahun 2020, tetap sebesar 35% pada tahun 2021, kemudian turun menjadi 25% pada tahun 2022, dan meningkat lagi menjadi 35% pada tahun 2023. Hal ini cukup menjelaskan bahwa beberapa perusahaan tidak bisa memenuhi kewajibannya, yang kemudian dapat menimbulkan keraguan besar mengenai kelangsungan usahanya.

3. Terdapat keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan pada perusahaan BUMN *go publik* sepanjang tahun 2019-2020. Sehingga menyebabkan menurunnya tingkat kepercayaan investor. Beberapa perusahaan BUMN *go publik* mengalami keterlambatan dalam laporan keuangan, dengan rincian: pada tahun 2020 dan 2021, GIAA masing-masing terlambat 196 dan 193 hari dari tanggal pelaporan keuangan. WSKT tahun 2021 terlambat 126 hari, dan TLKM tahun 2019 terlambat 146 hari. pada tahun 2022 dan 2023, KRAS masing-masing terlambat 180 dan 153 hari dari tanggal pelaporan keuangan. Selain itu, INAF tahun 2023 mengalami keterlambatan 180 hari, dan KAEF tahun yang sama mengalami keterlambatan 152 hari sejak tanggal pelaporan keuangan.
4. Durasi perikatan yang panjang dapat mempengaruhi independensi, objektivitas, serta memicu konflik kepentingan namun pada sisi lain durasi ini juga dapat meningkatkan pemahaman auditor terhadap kondisi keuangan yang berpengaruh kepada perusahaan dalam mendapatkan opini audit *going concern*.

5. Perusahaan BUMN *go publik* menjadi objek penelitian karena peran penting mereka dalam perekonomian nasional serta dalam hal ini peneliti menemukan beberapa perusahaan yang mendapati permasalahan-permasalahan yang akan diteliti oleh peneliti.

C. Pembatasan Masalah

Cakupan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, akan diuraikan batasan masalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan BUMN *go publik* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2019-2023
2. Variabel yang digunakan untuk mengukur penerimaan opini audit *going concern* dalam penelitian ini yaitu dengan *debt default*, *financial distress*, *audit delay*, dan *audit tenure*.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, masalah berikut dapat dirumuskan:

1. Bagaimana *debt default* berpengaruh terhadap penerimaan opini *going concern* pada perusahaan BUMN *go publik* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2019-2023?
2. Bagaimana *financial distress* berpengaruh terhadap penerimaan opini *going concern* pada perusahaan BUMN *go publik* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2019-2023?
3. Bagaimana *audit delay* lalu berpengaruh terhadap penerimaan opini *going concern* pada perusahaan BUMN *go publik* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2019-2023?
4. Bagaimana *audit tenure* berpengaruh terhadap penerimaan opini *going concern* pada perusahaan BUMN *go publik* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2019-2023?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian ini, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui pengaruh *debt default* terhadap penerimaan opini *going concern* pada perusahaan BUMN *go publik* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2019-2023.
2. Untuk mengetahui pengaruh *financial distress* terhadap penerimaan opini *going concern* pada perusahaan BUMN *go publik* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2019-2023.
3. Untuk mengetahui pengaruh *audit delay* terhadap penerimaan opini *going concern* pada perusahaan BUMN *go publik* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2019-2023.
4. Untuk mengetahui pengaruh *audit tenure* terhadap penerimaan opini *going concern* pada perusahaan BUMN *go publik* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2019-2023.

F. Manfaat Penelitian

Setelah prosedur penelitian dilakukan dan hasil penelitian diperoleh, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Bagi Penulis

Studi ini berfungsi sebagai latihan intelektual untuk menemukan suatu masalah dan mencari solusi berdasarkan pengetahuan yang telah dipelajari tentang komponen apa saja yang menjadi penentu dalam penerimaan opini audit *going concern*.

b. Bagi Auditor

Penelitian ini bisa dijadikan panduan bagi auditor dalam menilai kinerja perusahaan, khususnya dalam memahami faktor penentu apa saja yang mempengaruhi penerimaan opini audit *going concern*.

c. Bagi investor dan pemangku kepentingan

Penelitian dapat dijadikan referensi oleh investor dan pemangku kepentingan untuk menilai risiko perusahaan, terutama terkait stabilitas

keuangan dan kelangsungan operasional, yang tercermin melalui opini audit *going concern*.

d. Bagi akademis dan keilmuan

Penelitian ini memperkaya literatur tentang faktor-faktor pendukung perusahaan dalam mendapatkan opini audit *going concern*, khususnya pada perusahaan sektor perdagangan, jasa, dan investasi di Bursa Efek Indonesia (BEI). Selain itu, penelitian ini memberikan wawasan baru bagi akademisi dan menjadi dasar untuk studi lanjutan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memastikan struktur penulisan penelitian ini terorganisir dengan baik dan dapat mencapai tujuan yang ditetapkan, penulis telah merancang sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab, yang meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini disajikan mengenai permasalahan-permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian. Pada Bab ini mencakup dari latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini membahas mengenai penjabaran teori yang digunakan dalam penelitian, hasil penelitian terdahulu yang relevan, kerangka teoritis, dan menyusun hipotesis terkait variabel yang akan diteliti.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menguraikan mengenai pelaksanaan metode mencakup hal-hal seperti jenis penelitian, objek penelitian, penentuan populasi dan sampel, variabel-variabel penelitian, data penelitian, dan metode analisis data.

BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi memuat hasil penelitian. Tujuan dari bab ini adalah menyajikan dan menganalisis data penelitian, serta membahas implikasi dan kesimpulan berdasarkan teori-teori terkait.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan rekomendasi untuk memberikan ringkasan atas temuan peneliti secara ringkas dan jelas serta rekomendasi untuk melakukan penelitian tambahan atau mempraktikkan temuan tersebut.



UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH NURJATI CIREBON